

ABSTRAK

Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tindak pidana pencurian ringan, menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menetapkan batasan nilai barang dan unsur-unsur tipiring, peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjamin keadilan, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif. Implementasi Perma ini memunculkan dampak positif seperti hukuman yang lebih proporsional, memberikan peluang kedua bagi pelaku, fokus pada penyelesaian masalah, dan pengakuan atas kerugian korban. Meskipun menghadapi tantangan konsistensi penegakan dan potensi ketidakadilan bagi korban, Perma ini mencerminkan evolusi konsep keadilan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan pengaruhnya yang meluas di masyarakat dan lembaga hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Ringan, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

Perma No. 2/2012, which regulates the crime of petty theft, marks a significant change in the Indonesian legal system. By setting limits on the value of goods and the elements of tipiring, this regulation aims to provide legal certainty, improve the efficiency of law enforcement, and ensure justice, especially through a restorative justice approach. The implementation of the Perma has led to positive impacts such as more proportional sentences, providing second chances for offenders, a focus on problem solving, and recognition of victims' losses. Despite the challenges of consistency of enforcement and potential injustice to victims, the Perma reflects the evolution of the concept of justice in Indonesian law enforcement, with widespread influence in society and legal institutions.

Keywords: Crime , Petty Theft, Restorative Justice